



PUTUSAN

Nomor 3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

BENI AMRAN Bin AMRAN NURUT, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 20 November 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.T Bey Perum Bekah Utama Regency Blok D-8, Rt.003/rw.005, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sebagai Pemohon I;

RIYANTA AMRAN Bin AMRAN NURUT, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 15 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pulo Gebang Permai C 1/15 RT. 007/RW. 009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sebagai Termohon II;

SANTI LUSIANA S.H Binti AMRAN NURUT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mawar Indah Blok RT. No. 6 RT 008/ RW. 019, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi sebagai Termohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III memberikan kuasa kepada **MEIZA TRESNHA MAHARANI, SH**, Advokat yang berkantor di Perumahan Harapan Indah Jalan Mawar Indah Blok Ch No 4 Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024 yang telah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 1745/ADV/IX/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai Kuasa Para Pemohon ;

melawan

VIVI RIYANTI Binti AMRAN NURUT, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Cluster Ifolia Jl. Ifolia XII Blok Hy 15 No 48, Rt004/ RW 020, Kelurahan Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon telah memeriksa bukti surat, Para Pemohon telah bersumpah pelengkap serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan perkara Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 3078/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON yang bernama Almarhumah ROSMI binti ILYAS menikah 1 (satu) kali dengan laki-laki yang bernama Almarhum AMRAN bin NURUT dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Almarhum ILYAS bin Fulan pada tahun 1958 di Bukit Tinggi menikah secara agama dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah pemuka agama setempat serta disaksikan RT dan RW setempat yang menyaksikan pernikahan tersebut (nama saksi yang menyaksikan perkawinan tidak diketahui):

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu akan menikah ROSMI binti ILYAS berstatus perawan dalam usia 17 tahun sementara AMRAN bin NURUT berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa, pernikahan ROSMI binti ILYAS dengan AMRAN bin NURUT tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan ROSMI binti ILYAS dan AMRAN bin NURUT tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Pada pernikahan tersebut telah dikaruniai empat (4) orang anak kandung yang bernama :
 - 4.1. BENI AMRAN bin AMRAN NURUT, laki-laki , lahir di Bukit Tinggi, tanggal 20 November 1960, Kutipan Akta Lahir No.1471-LT- 20112023-003 Umur 63 Tahun, Agama Islam, Nomor Induk Kependudukan 737110201160003, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.T Bey Perum Berkah Utama Regency blok D-8, RT.003/RW.005, kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru;
 - 4.2. RIYANTA AMRAN bin AMRAN NURUT, laki-laki , lahir di Bukit Tinggi, tanggal 15 Februari 1962, Kutipan Akta Lahir.3175LT06112023, Umur 61 Tahun, Agama Islam Nomor : Induk Kependudukan 3175061502620017, Pekerjaan Tidak berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pulo Gebang Permai C 1/15 RT 007/RW009 Kelurahan Pulo Gebang , Kecamatan Cakung, Jakarta Timur:
 - 4.3. RIVI RIYANTI binti AMRAN NURUT, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 6 Juni 1966, Kutipan Akta Lahir 3216-LT-07112023-0128 umur 57 Tahun, Agama Islam, Nomor Induk Kependudukan 1671094606660021 ,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cluster Ifolia Jl. Ifolia XII blok HY 15 no 48, RT.004/ RW.020, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. SANTI LUSIANA S.H binti AMRAN NURUT, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 8 Agustus 1970, Kutipan Akta Lahir No. 3275-LT-07112023-0128 Umur 53 Tahun, Agama Islam, Nomor Induk Kependudukan 3275064808700018, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl Mawar Indah blok CF No. 6 RT.008/RW.019, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi:

Sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulo Gebang yang dikeluarkan tanggal 28 November 2023 (terlampir):

5. Bahwa pada tanggal 18 April 2005 AMRAN bin NURUT meninggal karena sakit sesuai dengan keterangan kematian No.3175-KM-30102023-0130 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA, dan pada 1 Oktober 2023 yang lalu, ROSMI binti ILYAS meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian no 3175-KM-11102023-0122 tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA:

6. Bahwa selama pernikahan antara AMRAN bin NURUT dengan ROSMI binti ILYAS tidak mempunyai hubungan mahram atas persusuan dari pernikahan hingga saat ini dan tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan administrasi untuk pengurusan penetapan ahli waris PARA PEMOHON guna pengurusan administrasi pencairan Deposito di Bank Syariah Indonesia Cabang Bekasi atas Nama ROSMI binti ILYAS ;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Medan Satria untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PEMOHON** mohon agar Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bekasi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**;
2. Menyatakan perkawinan orang tua **PARA PEMOHON** yaitu almarhumah **ROSMI binti ILYAS** dengan almarhum **AMRAN bin NURUT** yang dilangsungkan pada Tahun 1958 di Bukit Tinggi sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex. aequo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertikat bernama Drs. H.M. Fadri Rivai, S,H, M.H, dan berhasil mencapai kesepakatan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beny Amran tanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pakanbru, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyanta Amran tanggal 6 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Lusiana, S.H, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vivi Rianti, M.M tanggal 92 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1471-LT-20112023-0033 atas nama Beny Amran, yang dikelurakan Pejabat Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 20 November 2023, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3175-LT-06112023-0177 atas nama Riyanta Amran, yang dikelurakan Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jarta tanggal 6 November 2023, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3275-LT-14112023-0049 atas nama Santi Lusiana, yang dikelurakan Pejabat Catatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasitanggal 14 November 2023, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3216-LT-07112023-0128 atas nama Vivi Rianti, yang dikelurakan Pejabat Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 401936 atas nama Amran Nurut, yang dikelurakan Pemerintah Daerah Jakarta Timur tanggal 26 Juli 1989 bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3175-LT-30102023-0130 atas nama Amran Nurut, yang dikelurakan Pejabat catatan sipil kota Bekasi tanggal 31 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3175-LT-11102023-0122 atas nama Rosmi Amran, yang dikelurakan Pejabat catatan sipil kota Bekasi tanggal 11 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor -444/KUA 10.21.09/PW/01/04/2024 atas nama Maran dan Rosmi yang keluaran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan satria, bukti surat tersebut telah di Nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P-12;

B.-----

Saksi:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nita Nurhayati Binti Manoes, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bukit Cengkeh II Blok H A/ I R, RT. 007 RW 016, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Kota Depok di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa. Saksi mengenal Para Pemohon dan Termohon tersebut kaena saksi sebagai sepupu;
- bahwa saksi tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya bernama Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas;
- bahwa saksi tahu berdasarkan cerita bahwa Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas menikah secara Islam pada tahun 1958;
- bahwa saksi diceritakan pada saat menikah Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas berstatus jejaka dan perawan;
- bahwa saksi pernah diceritakan bahwa saat menikah orang tua Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali adalah ayah kandung Rosmi bernama Ilyas dan disaksikan 2 orang saksi namun saya tidak diberitahu siapa saksinya dan apa mahar pernikahan
- bahwa saksi tahu menurut cerita orang tua Pemohon dan Termohon, Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa setahu saksi selama menikah, hingga meninggal dunia, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas;
- bahwa setahu saksi selama menikah Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni para Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tahu Amran bint meninggal dunia pada tanggal 18 April 2005 di Jakarta karena sakit sedangkan Rosmi binti Ilyas meninggal dunia tahun 1 Oktober 2023 di Jakarta karena sakit;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu maksud para Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus pencatatan nikah orang tua para Pemohon dan Termohon serta kepentingan administrasi lainnya;

2. RM. Otto Cahyana Bin Masnur Tjahja Kadi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Periuk Damai Blok D1 No. 26, RT 004 RW 008, Kec. Periuk Kel. Periuk, Kota Tangerang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa. Saksi mengenal Para Pemohon dan Termohon tersebut kaena saksi sebagai sepupu;
- bahwa saksi tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya bernama Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas;
- bahwa saksi tahu berdasarkan cerita bahwa Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas menikah secara Islam pada tahun 1958;
- bahwa saksi diceritakan pada saat menikah Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas berstatus jejak dan perawan;
- bahwa saksi pernah diceritakan bahwa saat menikah orang tua Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali adalah ayah kandung Rosmi bernama Ilyas dan disaksikan 2 orang saksi namun saya tidak diberitahu siapa saksinya dan apa mahar pernikahan
- bahwa saksi tahu menurut cerita orang tua Pemohon dan Termohon, Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa setahu saksi selama menikah, hingga meninggal dunia, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas;
- bahwa setahu saksi selama menikah Amran bin Nurut dan Rosmi binti Ilyas dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni para Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Amran Nurut meninggal dunia pada tanggal 18 April 2005 di Jakarta karena sakit sedangkan Rosmi binti Ilyas meninggal dunia tahun 1 Oktober 2023 di Jakarta karena sakit;
- bahwa saksi tahu maksud para Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus pencatatan nikah orang tua para Pemohon dan Termohon serta kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di depan persidangan :

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ...Para Pemohon memberi kuasa kepada: MEIZA TRESNHA MAHARANI, SH, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 1745/ADV/IX/2024 tanggal 10 September 2024 Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Kuasa Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon. sesuai Pasal 123 ayat (1) *HIR juncto* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahan Rosmi binti Ilyas dengan Amran

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Nurut yang dilangsungkan pada tahun 1958 menurut syariat Islam karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah, hal ini diperlukan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan administrasi pencatatan pernikahannya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan kedua orang tuanya tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, pada pokoknya bahwa pernikahan Amran bin Nurut dengan Rosmi binti Ilyas berdasarkan tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1958 di Bukit Tinggi, bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari ibu Rosmi, bernama Ilyas dan ijab kabul disaksikan 2 orang saksi nikah ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan P.12, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut menerangkan identitas Benny Amran (Pemohon I) yang terdaftar sebagai Penduduk Pekanbaru, Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut menerangkan identitas Riyanta Amran (Pemohon II) yang terdaftar sebagai Penduduk Kota Jakarta timuri tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut menerangkan identitas SANTI LUSIANA S.H (Pemohon III) sebagai Penduduk Kota Bekasi, Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut menerangkan identitas VIVI RIYANTI S.H (Termohon) terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Bekasi, Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kuipan Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan peristiwa kelahiran anak bernama Benny Amran yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 20 November 1960 anak kesatu dari pasangan Amran Nurut sebagai ayah dan Rosmi sebagai Ibu, Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kuipan Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan peristiwa kelahiran anak bernama Riyanta Amran yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 15 Februari 1962 anak kedua dari pasangan Amran Nurut sebagai ayah dan Rosmi Amran sebagai Ibu, Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kuipan Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan peristiwa kelahiran anak bernama Santi Lusiana yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 08 Agustus 1970 anak keempat dari pasangan Amran Nurut sebagai ayah dan Rosmi sebagai Ibu, Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kuipan Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan peristiwa kelahiran anak bernama Vivi Rianti yang lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 1966 anak ketiga pasangan Amran Nurut sebagai ayah dan Rosmi sebagai Ibu, Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut menerangkan Amran Nurut sebagai Kepala Keluarga dan menerangkan sebagai anggota keluarganya terdiri dari seorang istri bernama Rosny dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Benny Amran, Rianta Amran, Vivi Rianti Amran dan Santi Luasiana Amrandan 1 orang pembantu bernama Rumiaty Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Amran Nurut di Jakarta pada 18 April 2005. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Rosmi Amran di Bekasi pada tanggal 01 Oktober 2023. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat) bukti tersebut menerangkan bahwa Amran Nurut dengan Rosmi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Nita Nurhayati dan RM. Otto Cahyana Bin Masnur Tjahja Kadi

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, sudah dewasa dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpahnya, kedua orang saksi menerangkan peristiwa pernikahan Amran Nurut dengan Rosmi yang dilaksanakan secara Islam, mengetahui ada ijab kabul, dengan wali nikah ayah kandung Rosmi bernama Ilyas dan saksi, mengetahui ada 2 orang saksi nikah. Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut berdasarkan cerita, ketengan saksi saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 170 HIR keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, maka Para Pemohon telah melakukan sumpah suplioir yang pada menyatakan benar perkawinan Amran Nurut dengan Rosmi binti Ilyas yang dilaksanakan menurut Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Para Termohon, surat bukti, dan keterangan 2 orang saksi, sumpah pelengkap,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amran bin Nurut dengan Rosmi binti Ilyas menikah secara syari'at Islam pada tahun 1958 di Bukit Tinggi;
- Bahwa antara Amran bin Nurut dengan Rosmi binti Ilyas tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut syari'at Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Rosmi bernama Ilyas dan ijab kabul disaksikan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Amran bin Nurut dengan Rosmi binti Ilyas dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Amran bin Nurut dengan Rosmi binti Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan telah terbukti bahwa pernikahan antara Amran bin Nurut dengan Rosmi binti Ilyas pada tahun 1958 telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus keabsahan pernikahan yaitu buku nikah dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan itsbat nikah Amran bin Nurut dengan Rosmi binti Ilyas yang dilaksanakan padatahun 1958 di Bukit Tinggi dinyatakan sah dan oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua **PARA PEMOHON** yaitu almarhumah **ROSMI binti ILYAS** dengan almarhum **AMRAN bin NURUT** yang dilangsungkan pada Tahun 1958 di Bukit Tinggi ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkaraini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah Nasri Sailellah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Pemberkasan / ATK	Rp75.000,00
3	Biaya Panggilan Termohon	Rp295.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5	Biaya Panggilan Pemohon	Rp130.000,00
6	Redaksi	Rp10.000,00
7	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp.855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor:3078/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)